



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 05 /B/Instr/Bt/1989.

Tentang : LOMBA CERDAS TANGKAS P-4 BAGI SISWA SD, SMTP, SMTA DAN ORMAS DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TAHUN 1989/1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Seimbang : bahwa untuk pelaksanaan Lomba Cerdas Tangkas P-4 yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, tentang Lomba Cerdas Tangkas P-4 bagi siswa SD, SMTP, SMTA dan Ormas di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1989/1990.
- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979, tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1980 dan Nomor 86 Tahun 1982, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat I dan Tingkat II seluruh Indonesia.
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/Inst/1989, tentang Lomba Cerdas Tangkas P-4 bagi siswa SD/SMTP/SMTA/MAHASISWA/ORMAS di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Atikan : 1. Surat Kawat Kepala BP-7 Pusat tanggal 6 Maret 1989 Nomor KWT-01/BP-7/KA/III/1989, tentang Lomba Cerdas Tangkas P-4 Tingkat Nasional bagi siswa SD/SMTP/SMTA/Kelompok Dewasa (Meliputi Mahasiswa dan Ormas).
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 7 April 1989 Nomor 893.3/777 dan Nomor 893.3/778, tentang Lomba Cerdas Tangkas P-4 Tingkat Nasional.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- anda : 1. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
2. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
3. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
5. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

6. Camat

6. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ;
7. Pimpinan Ormas se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ;

Untuk :

PERTAMA

- : Menyelenggarakan Lomba Cerdas Tangkas P-4 bagi siswa SD, SMP, SMA dan Ormas di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .

KEDUA

- : Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul bersama dengan Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul , agar melaksanakan koordinasi bagi penyelenggaraan Lomba Cerdas Tangkas P-4 sebagaimana dimaksud pada butir Pertama .

KETIGA

- : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Instruksi ini :
1. Untuk Penyelenggaraan Lomba di Tingkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun Anggaran 1989/1990 dan Bantuan dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Untuk Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan dan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1989/1990.
 3. Untuk Penyelenggaraan Lomba di Tingkat Lembaga Pendidikan (SD, SMP dan SMTA) dan Ormas dibebankan pada Lembaga Pendidikan / Ormas yang bersangkutan .

KEEMPAT

- : Pelaksanaan Pembudayaan P-4 melalui Lomba Cerdas Tangkas P-4 di Tingkat Kecamatan/Desa dapat diperluas sesuai kemampuan dengan :
- a. Lomba Permainan Simulasi P-4.
 - b. Lomba Kesenian Tradisional P-4 (Mocopat P-4).
 - c. Lomba Pidato P-4.

Kelima

- : Pedoman Umum Pelaksanaan Lomba Cerdas Tangkas P-4 dan petunjuk teknis penyelenggaraannya akan disampaikan kemudian oleh BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

KEENAM

- : Agar Instruksi ini diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 29 MAY 1989



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL .

KRT. SURYAPADMA HADININGRAT.

1

SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
4. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
5. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
6. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur;
7. Kepala Dinas/Instansi/Bagian se Kab. Dati II Bantul;
8. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
9. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
10. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Dati II Bantul;
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.